

Daftar : Nota Kesepakatan (MoU) yang sudah ditandatangani tahun 2016 yang belum dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama

| NO | OBYEK DAN RUANG LINGKUP | NOMOR MoU | TGL MoU | MITRA KERJASAMA | SKPD YANG MEMBIDANGI |
|----|---|---|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 1. | Penyusunan Master Plan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mewujudkan program Digital Government Services melalui Smart City di KLU Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah : a. Penyusunan Master Plan bidang komunikasi dan informasi; b. Pengembangan infrastruktur aplikasi; c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. | K.TEL.261/HK.810-NTB/K.3020000/2016 6 TAHUN 2016 | -Tgl.2/5/2016 | PT. TELKOM | Dinas Kominfo KLU |
| 2. | Pembangunan dan Peningkatan Kulaitas SDM KLU Ruang Lingkup Kerjasama ini adalah a. Penyelenggaraan program pengembangan putra – putri daerah KLU dalam rangka memenuhi persyaratan beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP; b. Penyelenggaraan seleksi beasiswa di daerah KLU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPDP; c. Penyelenggaraan program pengayaan dan penyediaan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPDP dan d. Penyediaan kesempatan berkarya di daerah KLU dalam rangka penempatan alumni penerima beasiswa LPDP. | NK-4/LPDP/2016 3 TAHUN 2016 | -Tgl 7/3/2016 | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) | Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3. | Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan Ruang Lingkup Kerjasama Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang: a. Teknologi dan Informasi; b. Perdagangan dan perindustrian; c. Kebudayaan dan Pariwisata; d. Pertanian; | 415.4/2615/436-2-3/2016 05 TAHUN 2016 | -Tgl 31/5/2016 | PEMKOT Surabaya | a. Dinas Kominfo b. Dinas Koperasi UKM, PP c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga d. Dinas Ketahanan Pangan dan |

| | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Perikanan dan Kelautan; f. Kesehatan; g. Perizinan; h. Pengelolaan keuangan daerah; i. Reformasi Birokrasi; j. Bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK. | | | | <p>Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan f. Dinas Kesehatan g. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h. BPKAD i. Badan Kepegawaian |
| <p>Pengembangan Energi baru terbarukan berupa PLTS di KLU Ruang lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan usaha penyediaan energi listrik; b. Menunjang tercapainya persediaan kecukupan energi listrik dalam mendorong percepatan pembangunan dan kelancaran investasi di Kabupaten Lombok Utara khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya; c. Menunjang dan memberikan kemudahan dan keberlanjutan kegiatan usaha PT. Bagaspati dalam penyediaan energi listrik, baik dalam perizinan, studi kelayakan usaha dan analisa lingkungan serta hal – hal lain yang menjadi bagian melekat PT. Bagaspati. | 7 TAHUN 2016 | -Tgl 2/6/2016 | Konsorsium PT. Bagaspati | Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan |
| <p>Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Project Sustainable Sanitation and Hygiene For Eastren Indonesia “sehati’ di Kabupaten Lombok Utara Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Project SEHATI Kerjasama Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten Lombok Utara, Tim STBM atau pendekatan lainnya yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Tim STBM Kecamatan dan Tim STBM Desa dengan Plan International Indonesia; b. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan melalui POKJA AMPL dan Plan International Indonesia berkomitmen bersama –sama melakukan pembangunan sanitasi melalui pendekatan STBM atau pendekatan | <p>002/MOU/PLAN/IX /2016</p> <p>23 TAHUN 2016</p> | -Tgl 29/9/2016 | Plan International | Dikes Kabupaten Lombok Utara |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------------|------------|---|
| | <p>lainnya yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk mengalokasikan pembiayaan melalui dana APBD, Dana Desa atau Dana lainnya yang sesuai untuk pelaksanaan STBM di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016,2017,2018 dan 2019;</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui POKJA AMPL akan melakukan replikasi STBM pada Kecamatan dan Desa lain diluar wilayah dampingan Plan International Indonesia dengan menggunakan dana APBD atau dana lainnya yang sesuai;</p> <p>e. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui POKJA AMPL dan Tim STBM Kecamatan bersama Plan International Indonesia akan melakukan monitoring terhadap Implementasi pelaksanaan project SEHATI di Kecamatan Wilayah project dan replikasi project SEHATI berdasarkan jadwal yang disusun bersama;</p> <p>f. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui POKJA AMPL dengan dukungan Plan International Indonesia akan melakukan advokasi dan memberikan capacity building kepada Tim STBM Kecamatan dan Desa terkait dengan tekhnis pelaksanaan, membangun kebijakan lokal, dan penganggaran untuk STBM;</p> <p>g. Plan International Indonesia akan memberikan capacity building kepada para pengusaha sanitasi dalam hal tekhnis dan pemasaran serta kelembagaan;</p> <p>h. Plan International Indonesia akan memfasilitasi rapat/pertemuan evaluasi semester terkait pelaksanaan Project SEHATI di Kabupaten Lombok Utara;</p> <p>i. Plan International akan mendukung pengembangan sistem pengelolaan data STBM kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui POKJA AMPL.</p> | | | | |
| 6. | <p>Pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat di Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Konsultasi;</p> | <p>- 2725/IT3.11/KS/2016</p> <p>- 520/678/DPPKKP-KLU/XII/2016</p> | <p>-Tgl 5/12/2016</p> | <p>IPB</p> | <p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Sosialisasi/internalisasi Sekolah Peternakan Rakyat dan verifikasi calon lokasi SPR; c. Pembentukan dan pematapan organisasi calon SPR; d. Pendataan terkait SPR; e. Deklarasi SPR baru; f. Membantu proses seleksi dan rekrutmen calon manajer SPR; g. Membantu menyiapkan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait pematapan dan pengembangan SPR; h. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota SPR; i. Transper ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan hasil penelitian pada lokasi SPR; j. Melakukan pendampingan pada SPR; k. Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan SPR; l. Hal – hal lain secara lebih rinci akan dicantumkan kemudian pada pedoman umum/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. | | | | |
| <p>Kerjasama Pembangunan Daerah yang meliputi Pengembangan Smart City; Pengembangan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Perencanaan Daerah; Kebudayaan dan Pariwisata; Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi; Kebersihan dan Pertamanan; serta Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.</p> <p>Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Smart City; b. Pengembangan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Perencanaan Daerah; e. Kabudayaan dan Pariwisata; f. Promosi dan pengembangan industri, perdagangan dan investasi; g. Kebersihan dan pertamanan; | <ul style="list-style-type: none"> - 119/3824-Bag.KS - 10 TAHUN 2016 | <ul style="list-style-type: none"> -Tgl 27/9/2016 | <ul style="list-style-type: none"> Walikota Bandung | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kominfo b. Dinas Koperasi UMKM c. Badan Kepegawaian d. Bappeda e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata f. Dinas Koperasi UMKM g. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |

| | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|------------------------------|---|
| | h. Bidang – bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK. | | | | |
| 8. | Kerjasama dalam Penanganan Bantuan Sosial di Kabupaten Lombok Utara Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah penanganan bantuan sosial | 36 TAHUN 2016 29/SPL/XI/2016 | -Tgl 28/12/2016 | Sahabat Peduli Lombok | Dinas Sosial |
| 9. | Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Literasi di Kabupaten Lombok Utara. Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah pemberdayaan masyarakat dalam bidang literasi. | 37 TAHUN 2016 1341/01/KBP/XI/2016 | -Tgl 28/12/2016 | Ketua Klub Baca Perempuan | Dinas Pendidikan |
| 10. | Kerjasama dalam Bidang Penanganan Disabilitas di Kabupaten Lombok Utara. Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah penanganan disabilitas di Kabupaten Lombok Utara. | 38 TAHUN 2016 181/EF/XI/2016 | Tgl 28/12/2016 | Endri Foundatio | Dinas Sosial |
| 11. | Kerjasama dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah pemberdayaan masyarakat. | 39 TAHUN 2016 012/E/DPD/PKP/XI/2016 | Tgl 28/12/2016 | JPKP | Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat |

Tanjung, Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. SUARDI, MH

NIP. 196012311980031095